



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL AMUNTAI TELEVISI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti aspirasi dari warga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menghendaki agar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memberikan informasi pelaksanaan pembangunan maupun pemerintahan kepada masyarakat melalui media televisi, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu membentuk lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) Amuntai Televisi untuk dapat menyiarkan informasi dan program kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Kelembagaan dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Amuntai Televisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.HSU Nomor 050/281/ Dis kominfo 2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal mohon dibuatkan Peraturan Bupati HSU tentang Kelembagaan dan Kepegawaian LPPL Amuntai Televisi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL AMUNTAI TELEVISI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Amuntai Televisi.
6. Amuntai Televisi atau yang selanjutnya disebut dengan Amuntai TV adalah sarana untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pembangunan dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Amuntai TV.
8. Direktur Utama adalah Pimpinan LPPL Amuntai TV.
9. Dewan Direksi adalah para Direksi LPPL Amuntai TV.
10. Pegawai dan Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak adalah pegawai LPPL Amuntai TV.
11. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi LPPL Amuntai TV dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar LPPL Amuntai TV dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
12. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai LPPL Amuntai TV dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/ atau dalam bidang teknis operasional.
13. Laporan keuangan tahunan adalah laporan dalam bentuk neraca dan perhitungan rugi / laba.
14. Gaji pokok adalah gaji/ upah yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai.

15. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan.
16. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan lainnya.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menurut tingkatan seorang pegawai dan diperlukan sebagai dasar penggajian.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan dan satuan organisasi.
19. Uang pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali sebagai jaminan hari tua atau balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada LPPL Amuntai TV.
20. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah daftar penilaian yang ditetapkan oleh direksi.
21. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dari sekolah negeri atau swasta yang statusnya disamakan.
22. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara.
23. Peraturan LPPL Amuntai TV adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
24. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.
25. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih LPPL Amuntai TV yang ditetapkan sebagai jasa produksi LPPL Amuntai TV.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Amuntai Televisi yang disingkat dengan nama Amuntai TV.

Pasal 3

- (1) Amuntai TV berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Amuntai TV merupakan media membangun banua dalam arti seluas-luasnya.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Amuntai TV mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai sarana untuk pendidikan, penyuluhan, penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan, perkembangan dan pelestarian seni budaya daerah dengan mengedepankan nilai-nilai yang bersifat religius;
- b. sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah;

- c. sebagai media patner bagi lembaga, instansi dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka penyampaian informasi.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 5

Kelembagaan Amuntai TV, terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan Amuntai TV dilakukan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan Pengawasan dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Amuntai TV.
- (3) Dalam rangka pengawasan Dewan Pengawas menilai sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen dan memberikan petunjuk serta saran-saran penyempurnaan.

Pasal 9

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada keuangan Amuntai TV.

**BAB VI
DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan profesional, tokoh masyarakat, unsur kepemudaan dan praktisi hukum.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi kriteria:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memenuhi persyaratan;
 - 1). mempunyai pengetahuan dan komunikatif;
 - 2). tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - c. berpendidikan.
- (4). Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang Sekretaris merangkap Anggota.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa Jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang untuk masa jabatan kedua dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi Amuntai TV sesuai dengan program kerja.
 - b. mampu memberikan saran kepada Dewan Direksi agar Amuntai TV mampu bersaing dalam usahanya.
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.
 - d. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang**

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Amuntai TV;
- b. memberikan saran pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi;

- c. memberikan masukan untuk pembuatan program kerja yang diajukan oleh Dewan Direksi yang ditembuskan kepada Bupati;
- d. membuat laporan terhadap kinerja Amuntai TV yang ditembuskan kepada Bupati.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan atau teguran kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai program kerja yang telah disetujui yang ditembuskan kepada Bupati;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Amuntai TV yang ditembuskan kepada Bupati;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Amuntai TV yang ditembuskan kepada Bupati;

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 15

Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keterangan dokter;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Amuntai TV;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 17

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternyata benar atau terbukti, maka Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

**BAB VI
DIREKSI**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Direksi, yaitu melalui seleksi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S-1);
 - b. berumur antara dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - c. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan televisi;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Pasal 19

Jumlah Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Operasional;
- c. Direktur Penyiaran dan Berita.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Dewan Direksi selama 2 (dua) tahun.
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Penetapan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan dinilai mampu meningkatkan kinerja Amuntai TV setiap tahun.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang**

Pasal 21

Dewan Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Amuntai TV;
- b. menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Bupati;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja yang ditembuskan kepada Bupati dan Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Amuntai TV;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Amuntai TV;
- g. mewakili Amuntai TV baik di dalam dan di luar Pengadilan;

- h. menyampaikan laporan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati;
- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas dengan tembusan Kepada Bupati.

Pasal 22

Dewan Direksi memerlukan persetujuan tertulis Bupati dan DPRD dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Amuntai TV;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak Amuntai TV;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 23

Masa jabatan Dewan Direksi adalah sampai diangkat dan ditetapkannya Dewan Direksi yang definitif atau paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 24

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan Amuntai TV, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pembentukan Kelompok Kerja Penyiaran Chanel/Saluran Televisi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyiaran Chanel/Saluran Televisi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 4



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003